



# LKjIP

Laporan Kinerja Instansi  
Pemerintah

2020



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN PEMALANG

# KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2020 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2020 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap perangkat daerah. Laporan ini juga memiliki fungsi sebagai media informasi public atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran atas tingkat pencapaian perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan hingga di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2020, baik tenaga dan pikirannya diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang ini, dapat memberikan manfaat yang optimal.

Pemalang, Februari 2021

Pt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG  
KABUPATEN PEMALANG



SARINTO, ST., M.Si

Pembina

NIP. 19661222 199201 1 001



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2020 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Adapun ringkasan prestasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang yang dicapai di tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Sasaran 1 : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Penunjang secara merata

Indikator 1 : Persentase Jalan dalam kondisi baik

Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang menargetkan 92% untuk indikator Persentase Jalan dalam kondisi baik. Adapun realisasinya adalah sebesar 56,47%. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Persentase Jalan dalam kondisi baik untuk tahun 2020 adalah sebesar 61,38%.

Indikator 2 : Persentase Jembatan dalam kondisi baik

Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang menargetkan 100% untuk indikator Persentase Jembatan dalam kondisi baik. Adapun realisasinya adalah sebesar 100%. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Persentase Jalan dalam kondisi baik untuk tahun 2020 adalah sebesar 100%.

Indikator 3 : Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik

Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang menargetkan 73% untuk indikator Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik. Adapun realisasinya adalah sebesar 73,04%. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik untuk tahun 2020 adalah sebesar 100,05%.

Indikator 4 : Cakupan rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum

Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang menargetkan 100% untuk indikator Cakupan rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum. Adapun realisasinya adalah sebesar 86,20%. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Cakupan rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum untuk tahun 2020 adalah sebesar 86,20%.

Indikator 5 : Persentase saluran drainase dalam kondisi baik

Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang menargetkan 70% untuk indikator Persentase saluran drainase dalam kondisi baik. Adapun realisasinya adalah sebesar 72,16%. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian Persentase saluran drainase dalam kondisi baik untuk tahun 2020 adalah sebesar 103,08%.

- b. Sasaran 2 : Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW  
Indikator : Cakupan Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah  
Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang menargetkan 100% untuk indikator Cakupan Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah. Adapun realisasinya adalah sebesar 100%. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Cakupan Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah untuk tahun 2020 adalah sebesar 100%.

Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terdiri dari 2 tujuan, yaitu:

- a. Tujuan 1 (Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun) yang terdiri dari 2 indikator, yaitu :
- Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan dengan target tahun 2020 sebesar 100%, terrealisasi sebesar 86,20%.
  - Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan dengan target tahun 2020 sebesar 100%, terrealisasi sebesar 92,69%.
- b. Tujuan 6 (Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua) yang terdiri dari 6 indikator, yaitu:
- Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak;
  - Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau;
  - Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan;
  - Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak;
  - Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat;
  - Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal;
  - Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk;
  - Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang untuk tahun-tahun selanjutnya.

Hal tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Semakin tingginya pertumbuhan volume lalu lintas dan meningkatnya pelanggaran muatan (lebih dari MST 8 ton);
2. Semakin berkurangnya ketersediaan material alam (galian golongan C) sebagai bahan utama pendukung konstruksi jalan dan jembatan;

3. Adanya bencana alam (longsor), ambles yang mengancam konstruksi jalan dan jembatan;
4. Belum optimalnya pelayanan air bersih dan sanitasi di perkotaan maupun pedesaan;
5. Masih rendahnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi yang layak di perkotaan maupun pedesaan;
6. Adanya ketidaksesuaian terhadap pedoman teknis dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung;
7. Belum optimalnya pembinaan kegiatan jasa konstruksi;
8. Masih adanya pelaku jasa konstruksi yang kurang kompeten mengakibatkan kurang tertibnya penyelenggaraan jasa konstruksi;
9. Belum adanya regulasi yang mengatur drainase kabupaten;
10. Data base drainase kabupaten masih terbatas di wilayah perkotaan Pemalang dan Taman;
11. Sedimentasi di sepanjang saluran irigasi dan sungai;
12. Masih kurangnya peralatan laboratorium uji yang memadai;
13. Mekanisme penyusunan hingga penetapan perencanaan penataan ruang yang kurang efektif.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini penting untuk dipergunakan sebagai pijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	_____
IKHTISAR EKSEKUTIF	_____
DAFTAR ISI	_____
DAFTAR TABEL	_____
DAFTAR GAMBAR	_____
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
A. Gambaran Umum	_____
i. Struktur Organisasi	_____
ii. Tugas Pokok dan Fungsi	_____
B. Isu Strategis	_____
C. Keuangan	_____
<b>BAB 2 PERENCANAAN KINERJA</b>	_____
A. Perencanaan Strategis	_____
i. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	_____
ii. Strategi dan Arah Kebijakan	_____
B. Perjanjian Kinerja	_____
C. Rencana Anggaran	_____
<b>BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA</b>	_____
A. Capaian Kinerja Organisasi	_____
B. Akuntabilitas Anggaran	_____
i. Realisasi Anggaran	_____
ii. Analisis Efisiensi Sumber Daya	_____
C. Inovasi	_____
<b>BAB 4 PENUTUP</b>	_____
LAMPIRAN	(PK 2020, LHE Inspektorat, dokumentasi inovasi)



# BAB 1

## Pendahuluan

### A. Gambaran Umum

- i. Struktur Organisasi
- ii. Tugas Pokok & Fungsi

### B. Isu Strategis

### C. Keuangan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2020 diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang.
2. Mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### A. GAMBARAN UMUM


#### i. Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:



1. Kepala Dinas
  2. Sekretariat, terdiri dari:
    - a. Subbagian Bina Program dan Keuangan
    - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
  3. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari:
    - a. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air
    - b. Seksi Pelaksanaan
    - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan
  4. Bidang Bina Marga terdiri dari:
    - a. Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi
    - b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
    - c. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan
  5. Bidang Jasa Konstruksi, Cipta Karya dan Tata Ruang terdiri dari:
    - a. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum
    - b. Seksi Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan dan Bangunan Permukiman
    - c. Seksi Penataan Ruang
  6. UPTD
- Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar**  
**Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Kabupaten Pematang**



## ii. Tugas Pokok & Fungsi

Peraturan Bupati Pemalang Nomor: 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang, menyatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU TR) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi:

### 1. Urusan Pekerjaan Umum, terdiri dari:

#### a. Sub Urusan Sumber Daya Air (SDA), yaitu:

- 1) Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
- 2) Pengembangan dan Pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.

#### b. Sub Urusan Air Minum yaitu pengelolaan dan pengembangan (Sistem Penyediaan Air Minum) SPAM di Daerah Kabupaten.

#### c. Sub Urusan Air Limbah yaitu pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah Kabupaten terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten.

#### d. Sub Urusan Permukiman yaitu penyelenggaraan infrastruktur pada pemukiman di Daerah Kabupaten.

#### e. Sub Urusan Bangunan Gedung yaitu penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah Kabupaten, termasuk pemberian sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

#### f. Sub Urusan Penataan Bangunan dan Lingkungannya yaitu penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah Kabupaten.

#### g. Sub Urusan Jalan yaitu penyelenggaraan jalan kabupaten.

#### h. Sub Urusan Jasa Konstruksi yaitu:

- 1) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi
- 2) Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah Kabupaten

2. Urusan Penataan Ruang, terdiri dari:

Sub Urusan Penataan Ruang yaitu menyusun penyelenggaraan penataan ruang Daerah Kabupaten.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

## **B. ISU STRATEGIS**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang mendukung pencapaian Visi Kabupaten Pemalang yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2016-2021 yaitu *“Terwujudnya Pemalang Hebat yang Berdaulat, Berjati diri, Mandiri Dan Sejahtera”* melalui pelaksanaan Misi ke-4, yaitu *“Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah”*.

Dalam melaksanakan misi tersebut, tujuan yang hendak dicapai adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang secara merata. Berdasarkan permasalahan-permasalahan penting yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang, yang mempunyai dampak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu strategis yang dapat diidentifikasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Adanya peraturan-peraturan tentang kelembagaan khususnya mengenai tugas pokok dan fungsi yang belum optimal;
2. Terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah;
3. Belum meratanya tingkat kompetensi sumber daya manusia untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah;
4. Belum optimalnya kapasitas organisasi dalam mendukung pencapaian kinerja;

5. Belum optimalnya aksesibilitas dan jaringan jalan yang tersedia. Banyak jalan kabupaten yang digunakan sebagai jalan akses pelaksanaan pembangunan jalan tol Trans Jawa dengan rata-rata tingkat kerusakan sebesar 60% dan belum sepenuhnya mendapat penanganan dari pihak pelaksana pembangunan jalan tol;
6. Kurang cepat/responsifnya penanganan jalan dalam skala kecil;
7. Keterbatasan kapasitas anggaran yang dialokasikan untuk peningkatan jalan dan jembatan;
8. Keterbatasan dukungan data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan, baik dari segi akurasi maupun kekinian data;
9. Keterbatasan kapasitas sarana dan prasarana;
10. Kurangnya sinergitas dan integrasi kegiatan antar Perangkat Daerah.

### **C. KEUANGAN**

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang pada tahun 2020 berasal dari APBD Kabupaten Pemalang, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah.

Pada awal tahun anggaran 2020 (penetapan) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 273.624.751.950,-- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 18.311.503.000,-- dan belanja langsung sebesar Rp. 255.313.248.950,-- yang berasal dari APBD sebesar Rp. 228.041.428.950,--, dari Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp. 1.250.000.000,--, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 26.021.820.000,-- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan utama yang berkaitan langsung dengan sasaran strategis maupun program/kegiatan pendukung.

Pada triwulan IV Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang mendapatkan alokasi anggaran perubahan sebesar Rp. 237.521.550.000,-- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 16.119.299.000,-- dan belanja langsung sebesar Rp. 221.402.251.000,-- yang berasal dari APBD sebesar Rp. 204.418.929.000,--, dari Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp. 500.000.000,--, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 7.733.322.000,-- dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 8.750.000.000,--.

Belanja langsung yang berasal dari APBD sebesar Rp. 221.402.251.000,-- yang didukung oleh 17 program dan 112 kegiatan. Sedangkan belanja langsung yang dari Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp. 500.000.000,-- yang didukung oleh 2 program (Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan) dan 2 kegiatan (Kegiatan Pembangunan gedung kantor dan Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan). Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 7.733.322.000,-- yang didukung oleh 2 program (Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa

dan jaringan pengairan lainnya dan Program Kinerja dan pengelolaan air minum dan air limbah) dan 3 kegiatan (Kegiatan Pembangunan jaringan air bersih/air minum, Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi, Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana air limbah). Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 8.750.000.000,-- yang didukung oleh 1 Program (Program Pembangunan Jalan dan Jembatan) dan 1 Kegiatan (Kegiatan Peningkatan Jalan).

---

## BAB 2

# Perencanaan & Perjanjian Kinerja

### A. PERENCANAAN STRATEGIS

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang merupakan manifestasi komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang (RPJMD) Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Tahun 2020 merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang.

#### i. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Mendasari Visi dan Misi Bupati yang telah tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021, dari ketujuh misi yang ditempuh untuk mewujudkan visi Kabupaten Pemalang, yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang adalah :

1. Misi 1 : Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong.
2. Misi 4 : Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.
3. Misi 6 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.

Misi 1 dan Misi 6, adalah misi yang terkait tidak secara langsung dengan tugas dan fungsi DPU TR. Apabila dikaitkan dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ketentuan dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka kedua misi tersebut diwujudkan dalam penyelenggaraan penunjang urusan



pemerintahan. Penunjang urusan pemerintahan yang ada dalam setiap Perangkat Daerah antara lain perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. Misi 4 adalah misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi DPU TR sebagai perangkat daerah yang menjalankan tugas pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Maka selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran Perangkat Daeah yang dapat dilihat dalam table di bawah ini:

**Tabel Tujuan, Sasaran, dan Indikator**

<b>VISI : Terwujudnya Pemalang Hebat Yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
<b>MISI 1 :Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong</b>		
<b>MISI 4:Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah</b>		
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang secara merata.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang secara merata	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase jalan dalam kondisi baik;</li> <li>b. Persentase Jembatan dalam kondisi baik;</li> <li>c. Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik;</li> <li>d. Cakupan rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum;</li> <li>e. Persentase saluran drainase dalam kondisi baik</li> <li>f. Peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang berbasis kewilayahan</li> </ul>
2. Meningkatkan ketaatan terhadap RTRW	Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW	Cakupan pemanfaatan tata ruang wilayah
<b>MISI 6 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.</b>		
1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang baik sebagai wujud pelayanan publik yang prima dan perbaikan citra publik	Meningkatnya kapasitas aparatur dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Hasil opini BPK terhadap laporan keuangan daerah
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Rata-rata skor survey kepuasan masyarakat DPUTR

<b>VISI : Terwujudnya Pemalang Hebat Yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah serta pelaporan kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah serta pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai AKIP DPUTR

Dari tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan dalam strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran. Strategi terdiri dari kebijakan-kebijakan dan program-program. program yang dirumuskan untuk setiap sasaran adalah sebagai berikut:

**Tabel Sasaran dan Program**

<b>Sasaran</b>	<b>Program</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang secara merata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</li> <li>- Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</li> <li>- Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh</li> <li>- Program Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong</li> <li>- Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya</li> <li>- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</li> <li>- Program Pengaturan Jasa Konstruksi</li> <li>- Program Pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya</li> <li>- Program Peningkatan kualitas infrastuktur kewilayahan</li> <li>- Program Peningkatan Sarana dan prasarana kebinamargaan</li> <li>- Program Pemberdayaan jasa Konstruksi</li> </ul>
Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW	- Program Perencanaan Tata Ruang

Sasaran	Program
(1)	(2)
Meningkatnya kapasitas aparatur dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	- Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah serta pelaporan kinerja pemerintah daerah	- Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

## ii. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

**Tabel Strategi dan Arah Kebijakan**

VISI : Terwujudnya Pemalang Hebat Yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	
<b>MISI 1 : Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong</b>			
<b>MISI 4: Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah</b>			
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang secara merata.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang secara merata	a.Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan; b. Peningkatan pengelolaan jaringan irigasi dan penyediaan air baku; c. Peningkatan kualitas lingkungan perkotaan dan pedesaan (drainase, air bersih, sanitasi,	Peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang berbasis kewilayahan

<b>VISI : Terwujudnya Pemalang Hebat Yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	
		permukiman kumuh);	
2.Meningkatkan ketaatan terhadap RTRW	Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW	Peningkatan ketaatan terhadap RTRW	Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang
<b>MISI 6 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.</b>			
1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang baik sebagai wujud pelayanan publik yang prima dan perbaikan citra publik	Meningkatnya kapasitas aparatur dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	a. Pengembangan kapasitas, kualitas dan etos kerja aparatur; b. Pengembangan dan penerapan regulasi secara konsisten dan menyeluruh	Peningkatan penerapan reformasi birokrasi secara baik menuju pemerintahan yang baik dan bersih
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Penerapan SPP, maklumat pelayanan dan pengukuran kepuasan masyarakat	Peningkatan pelayanan publik
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah serta pelaporan kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah serta pelaporan kinerja pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas rencana pembangunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas aparatur perencana mengenai perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja pembangunan daerah	Penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dengan kebijakan pemerintah pusat dan propinsi serta penyusunan berbagai laporan kinerja sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan

## B. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU dan anggaran atau DPA. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2020 sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai AKIP DPU TR	B (60 – 70)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan<ol style="list-style-type: none"><li>1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</li><li>2) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran</li><li>3) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</li><li>4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan</li></ol></li><li>2. Program Peningkatan Perencanaan dan penganggaran SKPD<ol style="list-style-type: none"><li>1) Penyusunan data base perencanaan SKPD</li><li>2) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD</li></ol></li><li>3. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh<ol style="list-style-type: none"><li>1) Pembangunan/ Penataan Kawasan</li></ol></li><li>4. Program pengaturan jasa konstruksi</li></ol>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				1) Sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait 2) Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 1) Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat 6. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi 1) Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang secara merata:			
	a. Meningkatkan kualitas jalan	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	92%	7. Program pembangunan jalan jembatan 1) Perencanaan pembangunan jalan 2) Pembangunan jalan
	b. Meningkatkan kualitas jembatan	Persentase jembatan dalam kondisi baik	100%	3) Perencanaan pembangunan jembatan 4) Pembangunan jembatan 5) Peningkatan jalan 6) Peningkatan jembatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	c. Meningkatnya kualitas irigasi	Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	73%	8. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 1) Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan 2) Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 3) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 4) Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 9. Program peningkatan kualitas infrastruktur kewilayahan 1) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Secara Swakelola pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah I 2) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Secara Swakelola pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah II 3) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Secara Swakelola pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wil. III 4) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Secara Swakelola pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wil. IV 5) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Secara Swakelola pada Unit Pengelola
	d. Meningkatnya kualitas pelayanan air bersih dan sanitas	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum	100%	
		Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	70%	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>Pekerjaan Umum (UPPU) Wil. V</p> <p>6) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Secara Swakelola pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wil. VI</p> <p>7) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Secara Swakelola pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wil. I</p> <p>8) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Secara Swakelola pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wil. II</p> <p>9) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Secara Swakelola pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wil. III</p> <p>10) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Secara Swakelola pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wil. IV</p> <p>11) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Secara Swakelola pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wil. V</p> <p>12) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Secara Swakelola pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wil. VI</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>13) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Secara Swakelola Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah II</p> <p>14) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Secara Swakelola Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah III</p> <p>15) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Secara Swakelola Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah IV</p> <p>16) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Secara Swakelola Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah V</p> <p>17) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Secara Swakelola Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah VI</p> <p>18) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wil. I</p> <p>19) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wil.II</p> <p>20) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>Sungai Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wil. III</p> <p>21) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wil. V</p> <p>22) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wil. VI</p> <p>23) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wil. I</p> <p>24) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wil. II</p> <p>25) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wil. III</p> <p>26) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wil. IV</p> <p>27) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wil. V</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>28) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wil. VI</p> <p>29) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Secara Swakelola pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wil. VII</p> <p>30) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Secara Swakelola pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah VIII</p> <p>31) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Secara Swakelola Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wil. VII</p> <p>32) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Secara Swakelola Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah VII</p> <p>33) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Secara Swakelola Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah VIII</p> <p>34) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wil. VII</p> <p>35) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Sungai Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wil. VIII 36) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wil. VII 37) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wil. VIII
3	Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW	Cakupan pemanfaatan tata ruang wilayah	100	Program perencanaan tata ruang 1) Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang 2) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 3) Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

#### RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang telah melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 273.624.751.950,-- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 18.311.503.000,-- dan Belanja Langsung Rp. 255.313.248.950. Melalui mekanisme perubahan APBD 2020 menjadi Rp. 237.521.550.000,-- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 16.119.299.000,-- dan Belanja Langsung Rp. 221.402.251.000,--

Anggaran belanja langsung Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

**Tabel Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis**

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%	Keterangan
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang secara merata	130.892.265.325	59,12	Didukung oleh 11 (sebelas) program: - Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh - Program Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong - Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah - Program Pengaturan Jasa Konstruksi - Program Pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya - Program Peningkatan kualitas infrastuktur kewilayahan - Program Peningkatan Sarana dan prasarana kebinamargaan - Program Pemberdayaan jasa Konstruksi
2.	Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW	410.000.000	0,19	Didukung oleh 1 (satu) program : - Program Perencanaan Tata Ruang

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%	Keterangan
3.	Meningkatnya kapasitas aparatur dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	60.530.750	0,03	Didukung oleh 1 (satu) program : - Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	88.604.342.425	40,02	Didukung oleh 3 (tiga) program : - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah serta pelaporan kinerja pemerintah daerah	1.435.112.500	0,65	Didukung oleh 1 (satu) program : - Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD



## BAB 3

# Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar yang menopang pemerintahan menuju *good governance* sehingga mampu menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

### CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

atau

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

### CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok" dengan rumus hitungan sebagai berikut:

### Capaian Kinerja Sasaran :

$$= \frac{\text{Jumlah indikator tiap sasaran} \times \text{nilai mean tiap sasaran}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$

Adapun dalam penyusunan laporan ini, pedoman yang digunakan untuk menggambarkan skala nilai peringkat kinerja adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam tabel sebagai berikut.

### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 91 %	Sangat Baik	Yellow
2.	76 – 90 %	Tinggi	Green
3.	66 – 75 %	Sedang	Blue
4.	51 – 65 %	Rendah	Red-Orange
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah	Red

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pematang dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pematang Tahun 2016-2021. Selanjutnya, IKU tersebut menjadi kerangka acuan untuk menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dihitung persentase capaian kinerjanya guna menilai sejauh mana sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2020.

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2020 sebagaimana dalam lampiran. Sedangkan masing-masing indikator tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel Capaian Kinerja atas Perjanjian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD (2021)	Kinerjas/d 2020 (%)
			Target	Realisasi	Kinerja (%)		
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai AKIP	B	CC	59,77	B	-
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang secara merata:						
a.	Meningkatnya kualitas jalan	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	92	56,47%	61,38	93	60,72
b.	Meningkatnya kualitas jembatan	Persentase jembatan dalam kondisi baik	100	100	100	100	100
c.	Meningkatnya kualitas irigasi	Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	73	73,04	100,05	75	97,39
d.	Meningkatnya pelayanan air bersih dan sanitasi	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air bersih	100	86,20	86,20	100	86,20

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD (2021)	Kinerja s/d 2020 (%)
			Target	Realisasi	Kinerja (%)		
		perpipaan (akses air minum)					
e.	Meningkatnya kualitas saluran drainase	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	70	72,16	103,08	71	101,63

Sumber: DPU TR Kab. Pemalang Tahun 2020

Penjelasan tentang sasaran, didukung oleh berapa indikator.

#### Tabel Pengukuran Kinerja

#### 1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun lalu		Realisasi 2019	Tahun 2020			RPJMD	
		2017	2018		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir	Kinerja s.d. 2020
1.	Nilai AKIP DPU TR	CC	CC	CC	B	CC	99	B	CC
Persentase Capaian Sasaran 1							Rata-rata		Rata-rata

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan ini berisi ikhtisar Realisasi sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan/perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang tahun 2020 sebesar 59,77 % (CC).

**2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang secara merata**

Infrastruktur merupakan berbagai fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sebagai pelayanan publik, agar dapat menunjang dan mendorong aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Pengertian infrastruktur merujuk pada sistem fisik dalam menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain seperti listrik, telekomunikasi, air bersih, dan sebagainya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi masyarakat. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.

Infrastruktur dasar meliputi tiga hal, yaitu:

1. Infrastruktur ekonomi, merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi meliputi *public utilities* (tenaga, telekomunikasi, air, sanitasi, gas), *public work* (jalan, bendungan, drainase, jembatan), dan sektor transportasi (jalan, rel, pelabuhan, lapangan terbang, dan sebagainya).
2. Infrastruktur sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, dan rekreasi.
3. Infrastruktur administrasi, meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi.

Infrastruktur dasar yang menjadi *core business* Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang antara lain adalah jalan, bendungan, jembatan, drainase dan air. Infrastruktur dasar tersebut dikategorikan dalam kelompok infrastruktur ekonomi yang dapat menjadi stimulan bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Infrastruktur jalan merupakan lokomotif untuk menggerakkan pembangunan ekonomi bukan hanya dipertanian namun juga di wilayah pedesaan. Kondisi jalan sangat berpengaruh terhadap arus barang, jasa, uang, dan informasi. Dengan kata lain, infrastruktur jalan dapat menetralkan harga-harga barang dan jasa antar daerah.

Sementara itu, jembatan merupakan salah satu sarana transportasi yang berfungsi sebagai penghubung antara satu daerah dengan daerah lain yang terpisah oleh sungai. Apabila jembatan runtuh, maka sistem ekonomi, sosial atau aktivitas manusia akan mengalami kelumpuhan.

Drainase diartikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal.

**a. Meningkatnya kualitas jalan**

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun lalu		Realisasi 2019	Tahun 2020			RPJMD	
		2017	2018		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir	Kinerja s.d. 2020
1.	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	49,31	57,12	59,80	92	56,47%	61,38	93	60,724
Persentase Capaian Sasaran 1							Rata-rata		Rata-rata

Indikator **Persentasi panjang jalan Dalam Kondisi Baik** dihitung dengan menggunakan rumus: **(Panjang jalan dalam kondisi baik ÷ Panjang jalan keseluruhan) x 100%**. Total panjang jalan di Kabupaten Pematang Jaya adalah 765,72 km. Di tahun 2020, panjang jalan dalam kondisi baik mencapai 432,43 km, sehingga apabila dibandingkan dengan panjang jalan keseluruhan, maka realisasi di tahun 2020 sebesar **56,47** persen. Sedangkan kondisi jalan dalam kondisi rusak sedang sepanjang 93,29 km (12,18%), kondisi jalan dalam kondisi rusak ringan sepanjang 76,22 km (9,95%) dan kondisi jalan dalam kondisi rusak berat sepanjang 163,78 km (21,39%). Panjang jalan dalam kondisi baik di tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 59,80 persen di tahun 2019.

Salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat krusial adalah tersedianya jalur transportasi berupa jaringan jalan yang baik. Kebutuhan jalan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam

menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai.

Realisasi yang lebih rendah daripada target tersebut antara lain disebabkan oleh:

1. Adanya program peningkatan jalan yang berkontribusi sangat kecil terhadap capaian indikator. Kegiatan tersebut adalah :
  - a. Peningkatan Jalan Cikadu – Gejos dan Bongas – Tundagan sepanjang 3,7 Km
  - b. Peningkatan Jalan Purwoharjo – Gintung sepanjang 2 Km dan Jalan Purwoharjo – Susukan sepanjang 2,7 Km
  - c. Peningkatan Jalan Sidorejo – Gedeg sepanjang 2,5 Km
2. Besarnya alokasi untuk infrastuktur jalan melalui program kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan seluruh Kabupaten Pemalang baru dialokasikan pada angka  $\pm 3\%$  per tahun dengan angka kerusakan tahunan (rate deterioration) 3 s/d 5 % per tahun, artinya laju pertumbuhan jalan kabupaten dalam kondisi mantap per tahun mengalami deviasi minus setiap tahunnya untuk mencapai angka capaian target kinerja RPJMD 2016-2021. DPUTR untuk penanganan kegiatan infrastruktur jalan dari DAU per tahun memerlukan dana 300 s/d 400 milyar.
3. Pola penanganan jalan yang belum sesuai serta banyaknya program pemeliharaan jalan dengan pengadaan langsung yang tidak signifikan meningkatkan kondisi jalan kabupaten.
4. Sehingga apabila dihitung berdasarkan SK jalan tahun 2018 target capaian sebesar 56,47 % terjadi deviasi sebesar – 35,53%.

**b. Meningkatkan kualitas jembatan**

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun lalu		Realisasi 2019	Tahun 2020			RPJMD	
		2017	2018		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir	Kinerja s.d. 2020
1.	Persentase jembatan dalam	96,74	96,74	99	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun lalu		Realisasi 2019	Tahun 2020			RPJMD	
		2017	2018		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir	Kinerja s.d. 2020
	kondisi baik								
Persentase Capaian Sasaran 1							Rata-rata		Rata-rata

Indikator kinerja **Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik** dihitung dengan menggunakan rumus: **(Jembatan dalam kondisi baik ÷ Jumlah jembatan secara keseluruhan) x 100%**.

Prioritas pembangunan jembatan yang harus diselesaikan di Tahun 2020 adalah Pembangunan Jembatan Wanarata (DAU) 100% tercapai. Dari 185 jembatan lama yang digunakan untuk RPJMD 2016-2021 tercapai 100% dalam kondisi baik. Sehingga capaian indicator kinerja sebesar 100%.

#### c. Meningkatnya kualitas irigasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun lalu		Realisasi 2019	Tahun 2020			RPJMD	
		2017	2018		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir	Kinerja s.d. 2020
1.	Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	68,17	65	70,05	73	73,04	100,05	75	97,39
Persentase Capaian Sasaran 1							Rata-rata		Rata-rata

Indikator **Persentasi Saluran Irigasi Dalam Kondisi Baik** dihitung dengan menggunakan rumus: **(Irigasi dalam kondisi baik ÷ Panjang Irigasi (kewenangan kabupaten) secara keseluruhan) x 100%**. Total panjang saluran irigasi di Kabupaten Pemalang adalah 127.732 (seratus dua puluh



tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua) meter, terdiri dari saluran primer sepanjang 10.501 (sepuluh ribu lima ratus satu) meter dan saluran sekunder sepanjang 117.231 (seratus tujuh belas dua ratus tiga puluh satu) meter. Di tahun 2020, saluran irigasi dalam kondisi baik mencapai 93.301 meter (sembilan puluh tiga ribu tiga ratus satu) meter. Sehingga apabila dibandingkan dengan panjang seluruh saluran irigasi, maka realisasi di tahun 2020 sebesar 73,04 persen.

Apabila dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, maka realisasinya cenderung fluktuatif. Dimana saluran irigasi dalam kondisi baik sebesar 66,23 persen di tahun 2018. Meningkat menjadi 70,05 persen di tahun 2019 dan meningkat pada tahun 2020 menjadi sebesar 73,04 persen.

**d. Meningkatnya pelayanan air bersih dan sanitasi**

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun lalu		Realisasi 2019	Tahun 2020			RPJMD	
		2017	2018		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir	Kinerja s.d. 2020
1.	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air bersih perpipaan (akses air minum)	90,44	92,88	96,21	100	86,20	86,20	100	86,20
	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	67,07	69,78	71,07	70	72,16	103,08	71	101,63
Persentase Capaian Sasaran 1							Rata-rata		Rata-rata

Indikator ***Cakupan rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air bersih perpipaan (akses air minum)*** dihitung dengan menggunakan rumus **(Jumlah masyarakat yang terlayani**

÷ **Proyeksi total masyarakat) x 100%**. Akses air minum meliputi air minum yang berasal dari sumur dalam, sumur dangkal, Penampungan Air Hujan (PAH) dan jaringan Pamsimas.

Jumlah penduduk yang terlayani air minum pada tahun 2020 sebesar 1.278.885 jiwa atau 296.720 Ruta. Sementara proyeksi jumlah penduduk sebesar 1.483.600 jiwa. Sehingga realisasi cakupan rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air bersih perpipaan (akses air minum) adalah sebesar 86,20 persen.

Realisasi di tahun 2020 tersebut lebih rendah daripada realisasi dua tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 realisasinya sebesar 92,65 persen dan tahun 2019 sebesar 96,21 persen. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan jumlah penduduk dari Pemerintah Pusat bertambah dari 259.869 jiwa menjadi 1.483.600 jiwa sehingga indikator penyebut sebagai pembagi meningkat yang berakibat hasil prosentase menurun.

Namun apabila dibandingkan dengan targetnya, realisasi 2020 berada di bawah target dengan deviasi 13,8 persen dan persentase realisasi 86,20 persen. Artinya dilihat dari segi realisasi kinerja masuk dalam kategori **Tinggi** dengan interval nilai realisasi kinerja 76-90%.

Indikator kinerja **Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik** dihitung dengan menggunakan rumus: **(Panjang drainase dalam kondisi baik ÷ Panjang seluruh drainase di wilayah perkotaan) x 100%**. Di tahun 2020 realisasi drainase dalam kondisi baik sebesar 72,16 persen. Realisasi ini diperoleh pembagian dari panjang drainase dalam kondisi baik sebesar 319.787 meter dan panjang drainase keseluruhan sebesar 443.173 meter.

Apabila dibandingkan dengan realisasi dua tahun sebelumnya, maka realisasi tahun 2020 menunjukkan peningkatan positif. Drainase dalam kondisi baik di tahun 2018 mencapai 69,78 persen. Sedangkan realisasi di tahun 2019 sebesar 71,07 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2020 yaitu sebesar 70 persen, maka realisasi di tahun yang sama melampaui target sebesar 103,08 persen. Artinya bahwa realisasi kinerja **Sangat Tinggi** dengan nilai di atas 100. Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir Renstra yaitu 71 persen, maka realisasi tahun 2019 sebesar 101,63 persen dari target akhir Renstra.

### **3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW**

Meningkatnya kebutuhan ruang di Kabupaten Pematang Jaya sejalan dengan adanya peningkatan ekonomi penduduk dan aktivitas penduduk, disisi lain keberadaan lahan tetap dan terbatas. Sebagai bentuk upaya penataan pada ruang agar dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan yang seimbang antara kepentingan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk kegiatan investasi. Penataan ruang terdiri dari perencanaan tata

ruang, program pemanfaatan ruang, dan program pengendalian pemanfaatan ruang. Capaian indikator kinerja dapat diketahui bahwa pada tahun 2017-2020 terealisasi sesuai target sebesar 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator ketaatan terhadap RTRW pada umumnya tidak mengalami kendala yang signifikan. Formula yang digunakan untuk menghitung persentase ketaatan terhadap RTRW adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Rencana Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW}}{\text{Realisasi Rencana Pemanfaatan Lahan}} \times 100 \%$$

Hal yang masih menjadi tantangan Pemerintah kabupaten adalah upaya lebih menyadarkan lagi pada masyarakat bahwa hak kepemilikan lahan memang diakui Pemerintah, namun penggunaannya yang diatur untuk keserasian fungsi kawasan lindung dan budidaya. Selama ini, ada anggapan dari sebagian masyarakat bahwa lahan milik mereka akan bebas untuk digunakan apa saja, tidak peduli arahan fungsi ruangnya sebagai kawasan lindung maupun kawasan budidaya. Sebagai acuan dalam pemberian Informasi Tata Ruang sebelum tahun 2018 menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 - 2031, sedangkan pada tahun 2018 hingga sekarang menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 - 2038.

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun lalu		Realisasi 2019	Tahun 2020			RPJMD	
		2017	2018		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir	Kinerja s.d. 2020
1.	Pemanfaatan lahan sesuai RTRW	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Capaian Sasaran 3							Rata-rata	100%	Rata-rata

Berlakunya Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Pemalang tahun 2018 – 2038 menjadi dasar dalam proses perizinan di Kabupaten Pemalang, tingkat ketaatan RTRW diupayakan melalui pengoptimalan proses pengendalian pemanfaatan ruang melalui perizinan, berdasarkan data melalui proses pengajuan Informasi Tata Ruang yang dikelola oleh DPUTR untuk proses perizinan dapat diketahui bahwa pemanfaatan lahan yang dilakukan melalui izin seluruhnya sudah sesuai dengan ketentuan dalam RTRW :

No	Indikator	Kesesuaian dengan RTRW							
		2017		2018		2019		2020	
		Sesuai RTRW	Tidak sesuai	Sesuai RTRW	Tidak sesuai	Sesuai RTRW	Tidak sesuai	Sesuai RTRW	Tidak sesuai
1.	Jumlah Permohonan ITR	275	0	498	0	441	0	407	0
2.	Luasan lahan permohonan ITR (Ha)	401	0	730	0	665	0	155	0

PERUMUSAN PERMASALAHAN, SOLUSI DAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 SERTA PROGRAM/KEGIATAN PENDUKUNG

No.	Indikator	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Kegiatan pendukung	Permasalahan	Solusi	Keterangan
1	Persentase Jalan dalam kondisi baik	%	92	56.47	1 Perencanaan Pembangunan Jalan	Indikator Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik dihitung dengan menggunakan rumus: $(\text{Jalan dalam kondisi baik} + \text{total panjang jalan}) \times 100\%$ . Total panjang jalan di Kabupaten Pemalang adalah 765,72 km (tujuh ratus enam puluh lima koma tujuh puluh dua) kilometer. Di tahun 2020, jalan dalam kondisi baik mencapai 432,43 km (empat ratus tiga puluh dua koma empat puluh tiga) kilometer. Sehingga apabila dibandingkan dengan total panjang jalan, maka realisasi di tahun 2020 sebesar 56,47 persen.		
					2 Pembangunan Jalan	Terbatasnya kapasitas anggaran untuk alokasi penanganan jalan dan jembatan	Menambah kapasitas anggaran untuk alokasi penanganan jalan dan jembatan	Besarnya alokasi untuk infrastruktur jalan melalui Program Kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan seluruh Kabupaten Pemalang baru dialokasikan pada angka $\pm 3\%$ per tahun dengan angka kerusakan tahunan (rate deterioration) 3 s/d 5% pertahun, artinya laju pertumbuhan jalan kabupaten dalam kondisi mantap per tahun mengalami deviasi minus setiap tahunnya untuk mencapai angka capaian target kinerja RPJMD 2016-2021. DPUTR untuk penanganan kegiatan infrastruktur jalan dari DAU pertahun memerlukan dana 150 s/d 300 Miliar.
					3 Peningkatan Jalan	Pola penanganan jalan yang belum sesuai	Penyesuaian pola penanganan kerusakan jalan dengan Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, atau dengan Peningkatan/Pembangunan Jalan	Banyaknya program pemeliharaan jalan dengan pengadaan langsung yang tidak signifikan meningkatkan kondisi jalan kabupaten.
					4 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan		Mengurangi program pemeliharaan jalan dengan pengadaan langsung	
					5 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Pertumbuhan beban Lalu Lintas Harian (LHR) 3-4 % per tahun	Perlunya program peningkatan kapasitas jalan	
					6 Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan secara swakelola pada UPPU Wilayah I	Peran UPJI Wilayah dan juru jalan belum optimal dalam hal pemantauan kondisi kerusakan jalan serta penanganannya	Kinerja UPJI pada pemeliharaan rutin jalan dengan pola swakelola	
					7 Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan secara swakelola pada UPPU Wilayah II	Sistem drainase jalan yang kurang baik		
					8 Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan secara swakelola pada UPPU Wilayah III			
					9 Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan secara swakelola pada UPPU Wilayah IV			
					10 Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan secara swakelola pada UPPU Wilayah V			
					11 Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan secara swakelola pada UPPU Wilayah VI			
					12 Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan secara swakelola pada UPPU Wilayah VII			
					13 Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan secara swakelola pada UPPU Wilayah VIII			



2	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	100	100	1	Perencanaan Pembangunan Jembatan	Indikator Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik dihitung dengan menggunakan rumus: $(\text{Jembatan dalam kondisi baik} + \text{total jumlah jembatan}) \times 100\%$ . Di tahun 2020 realisasi jembatan dalam kondisi baik sebesar 100 persen. Realisasi ini diperoleh dari pembagian jembatan dalam kondisi baik sejumlah 185 buah dan jumlah total jembatan keseluruhan sebesar 185 buah.		
					2	Pembangunan Jembatan		Sesuai dengan pendataan jembatan tahun 2020 bahwa jembatan yang akan direncanakan untuk SK Jembatan berjumlah $\pm$ 400 jembatan	- Dari 186 jembatan lama yang digunakan untuk RPJMD 2016-2021 100% dalam kondisi baik
					3	Peningkatan Jembatan			- Pembangunan Jembatan Wanarata (DAU) 100% tercapai
					4	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan			
					5	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan			
					6	Rehabilitasi/Pemeliharaan jembatan secara swakelola pada UPPU Wilayah I			
					7	Rehabilitasi/Pemeliharaan jembatan secara swakelola pada UPPU Wilayah II			
					8	Rehabilitasi/Pemeliharaan jembatan secara swakelola pada UPPU Wilayah III			
					9	Rehabilitasi/Pemeliharaan jembatan secara swakelola pada UPPU Wilayah IV			
					10	Rehabilitasi/Pemeliharaan jembatan secara swakelola pada UPPU Wilayah V			
					11	Rehabilitasi/Pemeliharaan jembatan secara swakelola pada UPPU Wilayah VI			
					12	Rehabilitasi/Pemeliharaan jembatan secara swakelola pada UPPU Wilayah VII			
3	Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	%	73	73.04	1	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Indikator Persentase Saluran Irigasi Dalam Kondisi Baik dihitung dengan menggunakan rumus: $(\text{Irigasi dalam kondisi baik} + \text{Panjang Irigasi (kewenangan kabupaten) secara keseluruhan}) \times 100\%$ . Total panjang saluran irigasi di Kabupaten Pemalang adalah 127.732 (seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua) meter, terdiri dari saluran primer sepanjang 10.501 (sepuluh ribu lima ratus satu) meter dan saluran sekunder sepanjang 117.231 (seratus tujuh belas dua ratus tiga puluh satu) meter. Di tahun 2020, saluran irigasi dalam kondisi baik mencapai 93.301 meter (sembilan puluh tiga ribu tiga ratus satu) meter. Sehingga apabila dibandingkan dengan panjang seluruh saluran irigasi, maka realisasi di tahun 2020 sebesar 73.04 persen.		
					2	Perencanaan normalisasi saluran sungai	Sampah di Saluran Irigasi dan Sungai;	Koordinasi Antara Pemerintahan Desa, P3A, Dinas Lingkungan Hidup, Lembaga masyarakat dalam menangani sampah di saluran irigasi	

				3 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Belum optimalnya pemeliharaan rutin sungai pembuang/saluran irigasi (kewenangan pusat) di wilayah perkotaan/ wilayah bawah dan penanganan situasi darurat	Pembelian SPIDER EXCAVATOR . Alat berat ini dapat digunakan oleh UPJI untuk pengerukan rutin dengan cara swakelola	
				4 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi sungai;	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi sungai untuk tidak membuang sampah, limbah rumah tangga dan industri langsung ke sungai;	
				5 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	Belum optimalnya kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan organisasi masyarakat dalam pelestarian sungai;	Mengoptimalkan organisasi kemasyarakatan untuk berkontribusi dalam pelestarian sungai kolaborasi dengan Pemerintah Daerah;	
				6 Pemberdayaan petani pemakai air	Sangat lemahnya perhatian terhadap pemeliharaan jaringan irigasi tersier oleh petani pemakai air;	Diperlukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi/Pusat sesuai dengan kewenangan daerah irigasi;	
				7 Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi secara swakelola pada UPPU Wilayah II	Belum optimalnya konservasi sungai dan pengendalian banjir	Pembangunan perangkat Peringatan Dini pengendalian Banjir (FFWS)	
				8 Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi secara swakelola pada UPPU Wilayah III	Belum optimalnya pemeliharaan rutin daerah irigasi non teknis	Penambahan besar alokasi anggaran untuk pemeliharaan rutin dan operasi jaringan irigasi. Namun demikian, alokasi tersebut diusulkan pada UPJI yang dapat melaksanakannya dengan cara swakelola (lebih cepat) dengan besaran Rp. 500.000/ha/tahun untuk DI non teknis dan Rp.800.000-Rp.1000.000/ha/tahun untuk DI teknis. Sedangkan untuk biaya Rehabilitasi dan Peningkatan, menyesuaikan dengan kebutuhan nyata kerusakan yang dilaksanakan kontraktual oleh Bidang SDA.	
				9 Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi secara swakelola pada UPPU Wilayah IV	Belum maksimalnya pemanfaatan sumber air dan pengendalian daya rusak air	Pembangunan Long Storage bertujuan untuk menahan debit tinggi	
				10 Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi secara swakelola pada UPPU Wilayah V	Meningkatnya volume air limpasan dampak alih fungsi lahan yang berdampak lanjutan pada meningkatnya debit air ke sungai melebihi kapasitas tampungnya	Pembangunan pintu pengatur elevasi otomatis, yang berfungsi untuk pengendalian debit tinggi di sungai dan air pasang (rob)	
				11 Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi secara swakelola pada UPPU Wilayah VI	Pendangkalan rutin yang terjadi pada muara sungai yang dimanfaatkan alur pelayaran	Hibah EXCAVATOR AMPHIBI ke KUD nelayan. Diharapkan mereka dapat mengeruk muara setiap saat mereka perlukan untuk kelancaran alur pelayaran	
				12 Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi secara swakelola pada UPPU Wilayah VII	Potensi meluasnya kerusakan garis pantai dan muara	Pembangunan Break water, groin, tanggul pantai	
				13 Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi secara swakelola pada UPPU Wilayah VIII	Terbengkalainya kerusakan jaringan tersier pada DI kewenangan pusat	Pengalokasian anggaran lebih untuk penanganan jaringan tersier (kewenangan pusat) dapat ditujukan pada kegiatan swakelola di UPJI terutama pada pemeliharaan berkala (pengurusan sedimen)	
				14 Rehabilitasi/Pemeliharaan normalisasi saluran sungai UPPU Wilayah II			
				15 Rehabilitasi/Pemeliharaan normalisasi saluran sungai UPPU Wilayah III			





					16 Rehabilitasi/Pemeliharaan normalisasi saluran sungai UPPU Wilayah V			
					17 Rehabilitasi/Pemeliharaan normalisasi saluran sungai UPPU Wilayah VI			
					18 Rehabilitasi/Pemeliharaan normalisasi saluran sungai UPPU Wilayah VII			
					19 Rehabilitasi/Pemeliharaan normalisasi saluran sungai UPPU Wilayah VIII			
4	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum	%	100	86.20	1 Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum	Indikator kinerja Persentase Cakupan rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum dihitung dengan menggunakan rumus : $(\text{Jumlah penduduk terlayani akses air bersih} \div \text{Jumlah penduduk Pemalang Tahun 2019}) \times 100\%$ . Di tahun 2020 realisasi Cakupan rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum sebesar 86,20 persen. Realisasi ini diperoleh dari pembagian Jumlah penduduk terlayani akses air bersih sebesar 1.278.885 jiwa dan Jumlah penduduk Pemalang Tahun 2019 sebesar 1.483.600 jiwa.		
					2 Pembangunan jaringan air bersih/air minum	Masih rendahnya minat masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengakses prasarana air minum yang telah disediakan Pemerintah	Pemicuan dan penguatan kapasitas kelembagaan SPAMS agar lebih tepat sasaran pada masyarakat berpenghasilan rendah	- Ada pekerjaan lelang DAK yang gagal dan ada sebagian pekerjaan DAK yang tidak dapat dilaksanakan/dibatalkan karena pandemi
					3 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah			- Pemerintah Pusat jumlah penduduk Tahun 2020 bertambah sehingga indikator penyebut sebagai pembagi meningkat yang berakibat hasil prosentase menurun
5	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	%	70	72.16	1 Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	Indikator kinerja Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik dihitung dengan menggunakan rumus : $(\text{Panjang drainase dalam kondisi baik} \div \text{Panjang seluruh drainase di wilayah perkotaan}) \times 100\%$ . Di tahun 2020 realisasi drainase dalam kondisi baik sebesar 72,16 persen. Realisasi ini diperoleh pembagian dari panjang drainase dalam kondisi baik sebesar 319.787 meter dan panjang drainase keseluruhan sebesar 443.173 meter.		
					2 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Belum adanya SK drainase	Dibutuhkan masterplant drainase untuk penanganan rencana 5 (lima) tahunan	
					3 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Meningkatnya air limpasan dari drainase sehingga menimbulkan banjir		
					4 Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong secara swakelola pada UPPU Wilayah I	Meningkatnya sumbatan karena sampah akibat perilaku masyarakat membuang sampah di sembarang tempat		
					5 Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong secara swakelola pada UPPU Wilayah II	Tingginya sedimentasi pada saluran drainase sehingga air meluap		
					6 Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong secara swakelola pada UPPU Wilayah III	Sistem drainase yang kurang pengelolaan dan pemeliharaan		
					7 Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong secara swakelola pada UPPU Wilayah IV			



					8 Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong secara swakelola pada UPPU Wilayah V			
					9 Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong secara swakelola pada UPPU Wilayah VI			
					10 Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong secara swakelola pada UPPU Wilayah VII			
					11 Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong secara swakelola pada UPPU Wilayah VIII			



## B. AKUNTABILITAS ANGGARAN

### i. Realisasi Anggaran

Dalam upaya untuk mengukur penilaian kinerja capaian keuangan selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung. Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja keuangan per sasaran dihitung dengan membandingkan pagu dan realisasinya. Dari hasil perhitungan tersebut dapat dianalisis tingkat efisiensi anggaran dari masing-masing capaian sasaran. Berikut ini adalah rekapitulasi capaian kinerja keuangan per sasaran:

#### Target dan Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis

##### Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Penyerapan (Rp)	%
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang secara merata	63.570.956.900	56.508.569.921	88,89
2.	Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW	410.000.000	390.264.097	95,19
3.	Meningkatnya kapasitas aparatur dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	60.530.750	60.260.000	99,55
4.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	88.604.342.425	87.543.112.021	98,80
5.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah serta pelaporan kinerja pemerintah daerah	1.435.112.500	1.427.177.500	99,45

### ii. Analisis Efisiensi Sumberdaya

Efisiensi sumberdaya diasumsikan dapat tercapai apabila capaian kinerja telah terpenuhi 100% dan memiliki efisiensi anggaran. Adapun tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Capaian Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2020**



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Indikator Sasaran (%)	Penyerapan Anggaran	Capaian (%)	Efisiensi (%)
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang secara merata			65.045.149.509	49,69	50,31
	a. Meningkatkan kualitas jalan	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	71,21	26.970.126.900	20,61	79,39
	b. Meningkatkan kualitas jembatan	Persentase jembatan dalam kondisi baik	100	9.135.624.300	6,98	93,02
	c. Meningkatkan kualitas irigasi	Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	100,05	9.987.903.367	7,63	92,37
	d. Meningkatkan pelayanan air bersih dan sanitasi	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air bersih perpipaan (akses air minum)	86,20	3.461.203.104	2,64	97,35
	e. Meningkatkan kualitas saluran drainase	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	103,08	6.953.712.250	5,31	94,69
2.	Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW	Cakupan pemanfaatan	100	390.264.097	95,19	4,81

		tata ruang wilayah				
3.	Meningkatnya kapasitas aparatur dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Hasil opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	60.260.000	99,55	0,45
4.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Rata-rata skor survey kepuasan masyarakat DPUTR	75,75	87.543.112.021	98,80	1,19
5.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah serta pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai AKIP DPUTR	59,05	1.427.177.500	99,45	0,55

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dapat diasumsikan bahwa untuk tahun 2020, terdapat 1 (satu) sasaran yang telah mencapai efisiensi sumberdaya, yaitu Sasaran Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang secara merata yang terdiri dari 5 (lima) tujuan yaitu Meningkatkan kualitas jalan, Meningkatkan kualitas jembatan, Meningkatkan kualitas irigasi, Meningkatkan pelayanan air bersih dan sanitasi dan Meningkatkan kualitas saluran drainase.


### C. INOVASI

#### Inovasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang


1. Inovasi yang telah dibuat oleh Bidang SDA DPU TR Kabupaten Pematang berupa Aplikasi berbasis Website PIMPRO (Pengendali Multi Proyek).



2. Di dalam tupoksi structural Bidang Sumber Daya Air DPU TR Kabupaten Pemalang pada uraian tugas Seksi Perencanaan poin 7 menyebutkan “ menyiapkan bahan penyusunan inovasi seksi perencanaan Sumber Daya Air berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisis guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik”, sehingga didalam capaian sasaran kinerja dimasukkan di dalam DPA Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang untuk pengembangan aplikasi PIMPRO ketahap selanjutnya.
3. Aplikasi PIMPRO bermanfaat Pengendalian Proyek baik capaian fisik maupun dokumentasi administrasi kontrak. Pemanfaat utama adalah Pengelola Proyek (Kepala Bidang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK, Tim Teknis, Panitia Pelaksana Peneliti Kontrak (P3K), Tim Penerima Pekerjaan (PPHP) dan Penyedia Jasa Konstruksi dan Konsultan supervisi. Diharapkan dengan penerapan aplikasi tersebut akan membentuk Tim Pengelola Proyek yang responsif. Pada tahap pengembangannya aplikasi ini dapat dimanfaatkan tidak hanya di bidang SDA namun oleh seluruh OPD, Desa dan Kecamatan. Selain itu dengan pendekatan spasial dapat menggambarkan sebaran kegiatan dan pemerataan kegiatan secara proporsional sehingga memudahkan proses evaluasi capaian pembangunan. Disamping itu, memudahkan Kepala Daerah dan jajarannya serta Dewan Perwakilan mendapatkan informasi perkembangan pembangunan di Kabupaten.
4. Dokumentasi Aplikasi PIMPRO









Tampilan MENU





Tampilan INFORMASI OPD



Tampilan Nama Konsultan Pengawas  
Konsultan Pengawas




Tampilan input data







Tampilan Nama Kontraktor




Tampilan input data Kontraktor




Tampilan anggota Tim Teknis




Tampilan input anggotatimteknis



Tampilan Nama Paket Pekerjaan




Tampilan Dokumentasi 0%







Tampilan Dokumentasi 50%



Tampilan Dokumentasi 100%



Tampilan Team Chat




Tampilan Input Rencana



Tampilan Progres Pekerjaan Terlambat

Tampilan Grafik Progres Terlambat



Tampilan Progres Pekerjaan

Tampilan Grafik Pekerjaan






5. Manfaat lanjutan dari pengolahan data-informasi dasar dan yang terproses sebagai output adalah untuk memperhitungkan capaian kinerja pembangunan daerah yang melibatkan beberapa perangkat daerah dan dapat tersaji secara spasial yang menggambarkan sebaran geografis hasil pembangunan. Pemanfaatnya pun akan berkembang diantaranya bagi dewan perwakilan dan masyarakat umum tentu saja pada keluaran/hasil tertentu. Pada tahap pertama diawali dari proses piker pembangunan system aplikasi PIMPRO. Langkah-langkah pelaksanaan dibawah ini disusun oleh Inisiator Aplikasi PIMPRO sendiri yaitu Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air Bidang SDA DPUTR KabupatenPemalang.

## Keberlanjutan

Sistem yang terbangun saat ini, pengembangan dan potensi replikasi



Diagram Rencana Berkelanjutan



Skema Kemampuan Aplikasi PIMPRO



## BAB 4

# Penutup

A. Kesimpulan

B. Rencana  
Tindak Lanjut

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang Jaya merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara (LAN) SK. LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, juga merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2020.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) didasarkan pada hasil seluruh pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020 termasuk kegiatan pada anggaran Perubahan APBD Tahun 2020. Hasil capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang Jaya memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen pegawai dan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan seluruh Kabupaten Pematang Jaya.

Adapun langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan melalui Rencana Tindak Lanjut sebagaimana berikut:

1. Penyesuaian pola penanganan kerusakan jalan dengan Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, atau dengan Peningkatan/Pembangunan Jalan;
2. Mengurangi program pemeliharaan jalan dengan pengadaan langsung;
3. Kinerja UPJI pada pemeliharaan rutin jalan dengan pola swakelola;
4. Sesuai dengan pendataan jembatan tahun 2020 bahwa jembatan yang akan direncanakan untuk SK jembatan berjumlah  $\pm$  400 jembatan;
5. Koordinasi Antara Pemerintahan Desa, P3A, Dinas Lingkungan Hidup, Lembaga masyarakat dalam menangani sampah di saluran irigasi;



6. Pembelian SPIDER EXCAVATOR. Alat berat ini dapat digunakan oleh UPJI untuk pengerukan rutin dengan cara swakelola;
7. Melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi/Pusat sesuai dengan kewenangan daerah irigasi;
8. Pembangunan perangkat Peringatan Dini pengendalian Banjir (FFWS);
9. Penambahan besar alokasi anggaran untuk pemeliharaan rutin dan operasi jaringan irigasi. Namun demikian, alokasi tersebut diusulkan pada UPJI yang dapat melaksanakannya dengan cara swakelola (lebih cepat) dengan besaran Rp. 500.000/ha/tahun untuk DI non teknis dan Rp.800.000-Rp.1000.000/ha/tahun untuk DI teknis. Sedangkan untuk biaya Rehabilitasi dan Peningkatan, menyesuaikan dengan kebutuhan nyata kerusakan yang dilaksanakan kontraktual oleh Bidang SDA;
10. Pembangunan Long Storage bertujuan untuk menahan debit tinggi;
11. Pembangunan pintu pengatur elevasi otomatis, yang berfungsi untuk pengendalian debit tinggi di sungai dan air pasang (rob);
12. Hibah EXCAVATOR AMPHIBI ke KUD nelayan. Diharapkan mereka dapat mengeruk muara setiap saat mereka perlukan untuk kelancaran alur pelayaran;
13. Pembangunan Break water, groin, tanggul pantai;
14. Pengalokasian anggaran lebih untuk penanganan jaringan tersier (kewenangan pusat) dapat ditujukan pada kegiatan swakelola di UPJI terutama pada pemeliharaan berkala (pengurasan sedimen);
15. Pemicuan dan penguatan kapasitas kelembagaan SPAMS agar lebih tepat sasaran pada masyarakat berpenghasilan rendah;
16. Pembuatan masterplant drainase untuk penanganan rencana 5 (lima) tahunan;
17. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sistem drainase rutin/berkala dan kapasitas anggaran dimaksimalkan.





**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2020 (Perubahan)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SARINTO, ST., M.Si.**  
Jabatan : **Pit. KEPALA DPU TR KABUPATEN PEMALANG**  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. H. JUNAEDI, S.H., M.M.**  
Jabatan : **BUPATI PEMALANG**  
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pemalang, Oktober 2020

Pihak Kedua,  
BUPATI PEMALANG

Pihak Pertama,  
Pit. KEPALA DPUTR  
KABUPATEN PEMALANG

  
Dr. H. JUNAEDI, S.H., M.M

  
SARINTO, ST., M.Si.





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 (Perubahan)**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PEMALANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Jumlah
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang secara merata	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	92
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	100
		Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	%	73
		Cakupan rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum	%	100
		Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	%	70
2.	Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW	Cakupan pemanfaatan tata ruang wilayah	%	100

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.123.142.050	DAU
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	86.726.106.375	DAU
		450.000.000	DID
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	305.094.000	DAU
4.	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	60.530.750	DAU
5.	Program Peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	1.435.112.500	DAU
6.	Program Pembangunan jalan dan jembatan	16.824.350.000	DAU
		8.750.000.000	BANPROV
7.	Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	12.448.800.000	DAU
		300.000.000	DID
8.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	62.665.224.625	DAU
9.	Program Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	2.432.770.000	DAU
10.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	12.312.380.400	DAU
		5.633.322.000	DAK
11.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	2.833.544.500	DAU
		2.100.000.000	DID
12.	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	185.215.000	DAU



No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
13.	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	374.399.600	DAU
14.	Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kewilayahan	3.865.196.700	DAU
15.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	150.000.000	DAU
16.	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	17.062.500	DAU
17.	Program Perencanaan Tata Ruang	410.000.000	DAU
<b>Total Anggaran</b>		<b>221.402.251.000</b>	

Pemalang, Oktober 2020

Pihak Kedua,  
BUPATI PEMALANG



**Dr. H. JUNAEDI, S.H., M.M**

Pihak Pertama,  
Plt. KEPALA DPUTR  
KABUPATEN PEMALANG



**SARINTO, ST., M.Si.**





PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
INSPEKTORAT

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP )  
PADA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN PEMALANG**

**NOMOR : 700/219.d/2020  
TANGGAL : 27 AGUSTUS 2020**





**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
INSPEKTORAT**

Pemalang, 27 Agustus 2020

Nomor : 700/219.d/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas  
Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun  
2020

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Pekerjaan  
Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Pemalang  
di –

**PEMALANG**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang.

Adapun Tujuan evaluasi ini adalah untuk :

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
- b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.

Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;

Jalan Pemuda Nomor 44 Pemalang 52313  
Telepon (0284) 321254 – 322339 Fax (0284) 321254





3. Evaluasi atas Rencana Aksi belum sepenuhnya dilakukan. Evaluasi atas Rencana Aksi setidaknya menyajikan :
  - Informasi tentang capaian hasil2 rencana atau agenda;
  - Simpulan keberhasilan atau ketidakberhasilan rencana atau agenda;
  - Analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana atau agenda;
  - Ukuran yang memadai tentang keberhasilan rencana atau agenda.

#### **E. PENCAPAIAN SASARAN/ KINERJA ORGANISASI (20%)**

Informasi mengenai kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan, karena belum memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Belum semua indikator kinerja dilakukan pengukuran terhadap data kerjanya;
- Belum semua realisasi indikator kinerja menyajikan dasar perhitungan (formulasi) yang valid;
- Belum seluruhnya dihasilkan dari sumber - sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten);
- Belum sepenuhnya dapat ditelusuri sumber datanya.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang untuk memperhatikan dan menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja, memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang, antara lain dengan:
  - a. menyajikan dan merumuskan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang berorientasi hasil dan selaras dengan RPJMD Kabupaten Pemalang.
  - b. memanfaatkan rencana kinerja tahunan dalam penyusunan anggaran dan melakukan monitor serta memanfaatkan rencana aksi atas kinerja.
2. Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja, antara lain dengan :
  - a. mengumpulkan data kinerja atas Rencana Aksi secara berkala dengan metode pengumpulan data kinerja yang andal dan mengembangkan penggunaan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja.



Namun informasi kinerja belum dapat diandalkan sepenuhnya, belum dikembangkan pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi.

2. Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja. Juga belum menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan.

Laporan Kinerja hanya menyajikan laporan realisasi penyerapan anggaran belum menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi.

3. Laporan Kinerja belum sepenuhnya dapat digunakan untuk dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, belum sepenuhnya dapat digunakan dalam perbaikan perencanaan, belum sepenuhnya dapat digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, dan belum sepenuhnya dapat telah digunakan untuk penilaian maupun peningkatan kinerja.

#### **D. EVALUASI INTERNAL (10%)**

1. Pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya telah dilakukan namun tidak terdokumentasikan.

Pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya harus terdokumentasi, artinya:

- mengidentifikasi, mencatat, mencari tahu, mengadministrasikan kemajuan (progress) kinerja;
- dapat menjawab atau menyimpulkan posisi (prestasi atau capaian) kinerja terakhir;
- mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi hambatan pencapaian kinerja;
- melaporkan hasil pemantauan tersebut kepada pimpinan.

2. Evaluasi program (Evaluasi Rencana Kerja) telah dilakukan dan dikirim ke Bappeda setiap 3 bulan berupa capaian Renja dibandingkan dengan Renstra. Namun Evaluasi program hanya menginformasikan pelaksanaan program serta kegiatannya, tanpa menginformasikan atau menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program.



Rencana Aksi telah dilakukan secara periodik (setiap 3 bulan), sesuai dengan form pada sistem e-SAKIP yang dikoordinasikan oleh Bagian PPRB Setda Kabupaten Pemalang. Namun demikian, monitor atas capaian target rencana aksi tersebut belum disertai dengan analisis dan alternatif solusi pada setiap deviasi. Lebih jauh, belum ada mekanisme dan implementasi reward dan punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang.

3. Pemanfaatan Rencana Aksi atas kinerja masih terbatas pada pelaporan atau dokumentasi semata tanpa ada tindakan nyata selanjutnya.

#### **B. PENGUKURAN KINERJA (25%)**

Evaluasi terhadap pengukuran kinerja secara umum dapat dilakukan dengan menilai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal. Berdasarkan pengukuran IKU, terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka upaya perbaikan secara berkelanjutan, yaitu:

1. Pengumpulan data kinerja belum didukung mekanisme/ SOP pengumpulan data kinerja yang memadai atau terstruktur (jelas mekanisme pengumpulan datanya, siapa yg mengumpulkan data, mencatat, dan siapa yg mensupervisi, serta sumber data yang valid).
2. Indikator kinerja individu yang selaras dalam arti merupakan breakdown dari indikator kinerja atasannya dan memiliki hubungan kausalitas dengan indikator kinerja atasannya baru ditemukan pada tingkatan manajerial saja.
3. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment.

#### **C. PELAPORAN KINERJA (15%)**

1. Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome.

Informasi Laporan Kinerja berorientasi outcome artinya Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja menggambarkan hasil-hasil (termasuk output-output penting) yang telah dicapai dan seharusnya tercapai sampai dengan saat ini, tidak hanya berfokus pada informasi tentang kegiatan atau proses yang telah dilaksanakan pada tahun ybs dan tidak hanya berorientasi pada informasi tentang realisasi seluruh anggaran yang telah digunakan.





perencanaan taktis-strategis untuk mengimplementasikan sasaran-sasaran daerah. Renstra ini juga menjabarkan potret permasalahan daerah yang menjadi kewenangan satuan kerja yang bersangkutan, namun demikian masih terdapat kelemahan dalam hal :

1. Perumusan tujuan kurang memadai

Konsep akuntabilitas kinerja dititikberatkan pada perubahan mindset dan culture set penyelenggaraan birokrasi yang semula berorientasi kerja (output) menjadi berorientasi kinerja (outcome). Hal yang membedakan pemerintahan yang berorientasi kinerja dengan pemerintahan yang berorientasi kerja antara lain adalah menjadikan penentuan tujuan/ sasaran sebagai langkah awal aktivitas organisasi. Berdasarkan dokumen perencanaan strategis Tujuan yang telah ditetapkan belum dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator).

Ketiadaan indikator tujuan menyebabkan tidak adanya ukuran keberhasilan pencapaian tujuan

2. Sasaran yang ditetapkan di dalam Renstra belum seluruhnya selaras dengan Ketentuan dan Kebijakan yang baru.

3. Dokumen Renstra telah di Publikasikan di dalam Website namun belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen RKA. Renstra belum sepenuhnya direviu secara berkala, tidak adanya dokumen proses reviu meskipun telah ada perubahan dokumen Renstra.

Dokumen perencanaan kinerja yang bersifat tahunan sudah disusun, namun demikian masih terdapat beberapa kelemahan terkait implementasi perencanaan kinerja tahunan antara lain:

1. Rencana kinerja tahunan belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran

Telah diupayakan sistem perencanaan berbasis e-planning yang dikoordinasikan oleh BAPPEDA Kabupaten Pemalang untuk penyusunan dokumen perencanaan TA 2020 dengan menginput data indikator kinerja dan targetnya. Output data dari sistem tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan dalam penentuan PPAS atau dengan kata lain bahwa indikator kinerja dan targetnya tersebut menjadi prasyarat pengajuan anggaran.

2. Rencana Aksi atas kinerja telah dimonitor pencapaiannya, namun masih terbatas pada penyerahan atau pengumpulan hasil pengukuran capaian kinerja.





NO.	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRESTASI
7.	D	0-30	<b>Sangat Kurang</b> Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak sekali perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Evaluator menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang memperoleh nilai atau skor sebesar **59,77** dengan kategori **CC (Cukup)** yang dapat diartikan bahwa akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang dengan hasil sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	18,26
2.	Pengukuran Kinerja	25 %	11,25
3.	Pelaporan Kinerja	15 %	10,97
4.	Evaluasi Internal	10 %	4,91
5.	Capaian Kinerja	20 %	14,38
Jumlah		<b>100,00</b>	<b>59,77</b>

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substansif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan guna perbaikan dan penyempurnaan, adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

#### A. PERENCANAAN KINERJA (30%)

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang tahun 2016-2021 menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program, komponen-komponen Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang yang berfungsi sebagai dokumen



- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Internal, dan
- e. Capaian Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) / Renja Tahun 2020, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020, serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat" untuk menentukan tingkat keberhasilan akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria :

NO.	KATE-GORI	NILAI ANGKA	INTERPRESTASI
1.	AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2.	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> Memimpin perubahan, berbudaya kinerja, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4.	B	>60-70	<b>Baik</b> Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	<b>Cukup</b> Memadai, akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6.	C	>30-50	<b>Kurang</b> Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.



- b. mendokumentasikan dan menyajikan dalam Laporan Kinerja terkait Pengukuran data kinerja untuk kinerja Eselon III dan IV serta memanfaatkan capaian kinerja sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.
3. Meningkatkan kualitas penyajian informasi dalam LKjIP, dengan menyajikan target yang tepat, melakukan pengukuran dan analisis yang memadai terkait realisasi dan capaian seluruh indikator kinerja - lengkap dengan data pendukung perhitungannya, menyajikan informasi *outcome* atas kinerja serta efisiensi penggunaan sumber daya. Membandingkan realisasi dan capaian data kinerja dengan standar-standar lain yang diperlukan, dan menyajikan sumber data yang andal.
4. Meningkatkan kualitas evaluasi internal dengan melakukan pemantauan pencapaian kinerja atas program/kegiatan dan Rencana Aksi, yang lebih memfokuskan kepada hasil (*outcome*). Evaluasi ini paralel dengan reviu atas program, kegiatan, dan komponen anggaran guna memastikan bahwa anggaran dialokasikan hanya untuk mencapai sasaran strategis. Dan atas evaluasi tersebut supaya terdokumentasikan.

Demikian disampaikan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami mengharapkan agar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang beserta seluruh pegawai memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

INSPEKTOR KABUPATEN PEMALANG



W. JOKO SUSILO, SH, MAP  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681224 199203 1 005

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan);
2. Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Pemalang;
3. Kasubbag Adum pada Inspektorat Kabupaten Pemalang.